

**STUDI KOMPARATIF HUKUM PENGGUNAAN ALKOHOL
DALAM PENGOBATAN MENURUT IBNU TAIMIYYAH DAN
YUSUF AL-QARDHAWI**

SKRIPSI



**MOHAMAD HAFIZ BIN MAHADI
SPM 103170025**

**PEMBIMBING :
H. HERMANTO HARUN, Lc.,M.HI.,Ph.D
ALHUSNI, S.Ag., M.HI**

**PROGRAM PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I
2019**

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Hafiz Bin Mahadi
 NIM : SPM 103170025
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Perbandingan Mazhab
 Alamat : Mess Pelajar Malaysia, Telanaipura

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul Studi Komparatif Hukum Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan Menurut Ibnu Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawab sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Mei 2020

Yang Menyatakan,



Mohamad Hafiz Bin Mahadi
SPM 103170025

Jambi, Mei 2020

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fak. Syariah
UIN STS

di-
JAMBI

H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D
Alhusni, M.HI

Alamat : Fak Syariah UIN STS Jambi
Jl. Raya Jambi-Ma Bulian
Simp. Sungai Duren
Muaro Jambi.

Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah **membaca dan mengadakan perbaikan** sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Mohamad Hafiz Bin Mahadi yang judul "**Studi Komparatif Hukum Penggunaan Alkohol Dalam Perobatan Menurut Ibnu Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi**" telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Perbandingan Mazhab Syariah pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalâm

Pembimbing I



H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D
NIP : 1975091820006041001

Pembimbing II



Alhusni, S.Ag., M.HI
NIP : 197612252009011017

Pembimbing I : H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D
 Pembimbing II : Alhusni S.Ag., M.HI
 Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi,
 Jl.Jambi- Muara Bulian KM.16 Simp. Sei Duren,
 Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, Mei 2020

Kepada:
 Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 Di -
 Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

وبركاته الله ورحمة عليكم السلام

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Nurul Syariah Binti Sharuddin NIM: SHE 160021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barang Temuan (Luqathah) Dalam Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Secara Borongan (Kajian Di Majelis Agama Islam & Adat Melayu Perak, Malaysia)” dapat diajukan untuk di munaqashahkan guna melengkapi tugas tugas dan memenuhi syarat syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D
 NIP: 19750918 200604 1 001



Alhusni S.Ag., M.HI
 NIP: 197612252009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN







Skripsi yang berjudul **“DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP GOLONGAN LESBIAN GAY BIOSEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR”** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 29 Januari 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dekan Fak. Syariah



Dr. Sayuti Una, S.Ag.,MH
NIP.197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang	: Dra. Rafikah, M.Ag NIP. 19680918 199403 2 003	()
Sekretaris Sidang	: Dra. Choiriyah NIP. 19660508 199403 2 001	()
Penguji I	: Masburiyah, M.Fil.I NIP. 19720116 200003 2 003	()
Penguji II	: Ulya Fuhaidah, M.Si NIP. 19820814 201101 2 006	()
Pembimbing I	: H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D NIP. 19750918 200604 1 001	()
Pembimbing II	: Dr. Dr. Maryani, M.HI NIP. 19760907 200501 2 004	()

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلِيَ رَسُولُنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ¹ ﴿٩٣﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan meminum minuman keras dan berjudi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidaklah kamu mau berhenti?. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat) dengan jelas”.²

¹ Al-Ma`idah 90-92:5

² Al-quran dan terjemahan hlm 123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABTRAK

Mohamad Hafiz Bin Mahadi, SPM 103170025, *Studi Komparatif Hukum Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan Menurut Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi.*

Skripsi ini menjelaskan apa dia alkohol dan didalamnya juga terdapat penjelasan tentang hukum perobatan dengan menggunakan alkohol itu sendiri dengan dunia perobatan yang moden ini. Dan didalamnya juga menjelaskan permasalahan alkohol yang bermain di fikirian masyarat tentang boleh apa tidak diperbolehkan alkohol dalam perobatan. Lalu didalam penulisan skripsi ini penuliskan meletakkan atau lebih menfokuskan pendapat dua ulama' yaitu Syaikhul Islamiyyah Ibnu Taimiyyah dan juga Yusuf Al-Qardhawi tentang permasalahan alkohol yang di gunakan untuk berobat apakah ia diperbolehkan atau tidak diperbolehkan atau dia disebaliknya. Skripsi ini juga memuat didalamnya tentang alkohol, adakah alkohol sama dengan arak, perbahasan arak, maksud dari kata perobatan, dan juga termasuk hukumnya. Tidak terlepas juga dibahaskan diantara pendapat ini tentang persamaan dan perbedaan penggunaan alkohol dalam pengobatan seperti mana kita semua ketahui alkohol itu banyak jenis, adakah alkohol itu termasuk arak? Adakah alkohol itu arak?. Metode penelitian yang digunakan yaitu sistem Library Research, oleh karena itu semua data yang diperoleh adalah berasal dari hasil kitab-kitab, buku yang berkaitan dan juga hasil dari perpustakaan. Berdasarkan penelitian yang dikaji dengan bahan-bahan bersumberkan kitab-kitab buku-buku dan bicarakata para ilmuwan dari setiap sudut, disini saya peroleh hukum dari penggunaan alkohol dari setiap segi kehidupan yang basic, menurut Ibnu Taimiyyah ia tidak diperbolehkan sama ada Yusuf Al-Qardhawi diperbolehkan dengan bersyarat. selain itu ditemui tentang ilmu perobatan yang diselitkan padanya ilmu sains dan islam.

Kata Kunci : *Alkohol, Perobatan, Hukum Islam*



PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini kepada...

Ibunda dan ayahanda tercinta

Yaitu Mahadi Bin Mohamad dan Khalijah Binti Abu Bakar dek kerana mendidik dan mengayangi dengan penuh rasa kasih sayang, penuh dengan rasa tanggungjawab dan juga ketaqwaan menjaga amanah dari Allah SWT tanpa ada diraut wajah mereka tentang kegelisahan membesarkan anaknya dan juga tanpa ada sedikit keluhan yang menginginkan anaknya berilmu dan beragama supaya besar kelak akan membantunya didunia bahkan diakhirat.

Saudara-saudara kandung yang dikasihi

Yaitu Mazlan, Mahzan, Maznan, Ramariah, Khasiz, Fadhilah, Natrah, Nurul dan Hamidah. Terima kasih tidak ada hujungnya diucapkan atas segala perhatian dan dorongan yang diberikan, semoga segala sesuatu yang terjadi antara kita merupakan rahmat dan anugerah dari-Nya dan menjadi saksi yang bahwa kita adalah satu darah dan juga membantu kita dimasa depan dan di alam sana InsyaAllah, Selitkan ia sebagai kenangan supaya menjadi sebagai tanda pertalian darah kita dan sesuatu yang indah buat selama-lamanya.

Kedua pembimbing yang dihormati

Segenap rasa yang tidak dapat diungkapkan dengan perkataan khusus buat kedua pembimbing saya Bapak Hermanto Harun dan Bapak Alhusni yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat-Sahabat Perjuangan

Yaitu sahabat yang melalui susah senang yaitu Fidaus, Luqman, Muhaimin, Fadli, Syafiq, Amirul. Tidak lupa akan sahabat sahabat yang dari Indonesia dan yang berada di Malaysia kerna banyak membantu dari semua segi dan nasihat-nasihat juga dorongan yang diberikan sehingga dapat mencapai ke tahap sebegini, semoga Allah membalas segala kebaikan dan jasa kalian. Tidak terlepas juga yang paling penting dalam hidup selepas dari kedua ibubapa gaitu Qawimah Binti Mat Johan yang banyak membantu dari semua segi bermula dari awal dan hingga akhir, semoga Allah membalas segalanya.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. S. H. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, rasa puji dan syukur yang sedalam dalamnya penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, sumber segala inspirasi, yang telah menuntun penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, rahmat dan inayahnya tidak pernah luput dalam setiap detik kehidupan kita. Shalawat dan salam buat junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, perjuangannya bersama keluarga dan para sahabatnya telah mengantarkan kita menuju dunia yang penuh berakhlak dan kasih sayang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul “**Studi Komparatif Hukum Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan Menurut Ibnu Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi**”, hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis akui tidak terlepas dari menerima hambatan dan halangan baik dalam masa pengumpulan data maupun penyusunannya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA.,Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi, Indonesia. Ibuk Dr. Rofiqah Ferawati, SE., M.EI selaku Wakil Rektor 1, Dr. As’ad Isma, M.Pd selaku Wakil Rektor 2, dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA selaku wakil Rektor 3.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia.
3. Bapak Dr. Agus Salim, M.A., M.I.R, Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H.

Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia.

4. Bapak Alhusni, S. Ag., M.HI selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Bapak Tasnim Rahman Fitra, M.H selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D selaku Pembimbing I dan Bapak Alhusni, S.Ag., M.HI selaku pembimbing II yang telah banyak memberi masukan, tunjuk ajar dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan dan karyawanati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang bersangkutan.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi teknis penulisan, analisis data, penyusunan maklumat maupun dalam mengungkapkan argumentasi pada bahan skripsi ini. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak dapat memberikan kontribusi pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, nasihat dan kritik demi kebaikan skripsi ini. Semoga apa yang diberikan dicatatkan sebagai amal jariah di sisi Allah SWT dan mendapatkan ganjaran yang selayaknya kelak.

Jambi, Mei 2020
Penulis,

MOHAMAD HAFIZ BIN MAHADI
SPM 103170025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6



F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II : BIOGRAFI IBNU TAIMIYYAH DAN YUSUF AL-QARDHAWI

A. Biografi Ibnu Taimiyyah.....	12
B. Biografi Yusuf Al-Qardhawi.....	19

BAB III : GAMBARAN UMUM ALKOHOL DAN PENGOBATAN

A. Pengertian Alkohol.....	28
B. Macam-macam Alkohol.....	31
C. Fungsi Alkohol.....	33
D. Kesan Buruk Alkohol Dalam Tubuh.....	36
E. Dasar Hukum Alkohol.....	36
F. Pengertian Pengobatan.....	37
G. Macam-macam Pengobatan.....	39
H. Pengobatan Islam.....	40
I. Dasar Hukum Pengobatan.....	40

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan Menurut Ibnu Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi.....	57
--	----



B.	Pembedaan Pendapat Ibnu Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan.....	47
C.	Persamaan Pendapat Ibnu Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan.....	49

BAB V : PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	50
B.	Saran.....	52
C.	Kata Penutup.....	53

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	a	خ	kh	ش	sy	غ	gh	ن	n
ب	b	د	d	ص	sh	ف	f	و	w
ت	t	ذ	dz	ض	dh	ق	q	ه	h
ث	ts	ر	r	ط	th	ك	k	ء	hamza
ج	j	ز	z	ظ	zh	ل	lam	ي	ya
ح	h	س	s	ع	ain	م	m		

â = a panjang

î = u panjang

û = u panjang

Au = او

Ay = أى

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

UIN STS	: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi
SWT	: Subhanahu Wa Taala
SAW	: Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
No.	: Nomor
Q.S	: Al Quran dan Sunnah
Cet.	: Cetakan
Hlm.	: Halaman

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alkohol berasal daripada kalimah bahasa Arab iaitu al-kuhul, merupakan cecair yang mudah terbakar dan memabukkan (terdapat di dalam minuman keras dan lain-lain). Ia juga bererti minuman keras. Manakala dalam ilmu kimia, alkohol diartikan sebagai sebatian organik atau hidrokarbon yang mempunyai kumpulan fungsi (-OH).

Alkohol mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam pelbagai industri. Adapun ia merupakan sebatian yang amat penting di dalam pemprosesan atau penghasilan sesuatu produk seperti ubat-ubatan, kosmetik, makanan, minyak wangi dan lain-lain. Selain itu, ia merupakan bahan utama di dalam minuman keras. Namun, hukum penggunaannya akan berubah dengan berubahnya ‘illah dan faktor-faktor luaran.

Dengan begitu alkohol juga ditafsirkan oleh masyarakat yang amat memerlukan sebagai obat yang dapat mengubati sesuatu penyakit kerna Islam menyuruh umatnya berikhtiar berobat apabila dijangkiti sesuatu penyakit, seperti firman Allah SWT:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ³

Artinya : “Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari al-Quran, ayat-ayat suci yang menjadi ubat, penawar dan rahmat bagi orang yang beriman kepada-Nya”.⁴

³ Surah Al-Israa’ (17) : 82

⁴ Al-Quran dan Terjemahan, hlm.290



Sabda Rasulullah SAW :

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ⁵

Artinya : “Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala”.

Sabda Rasulullah SAW dalam hadits lain :

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً⁶

Artinya : “Tidaklah Allah SWT itu menurunkan penyakit, kecuali Dia juga menurunkan penawar bagi penyakit itu”.

Namun seiring dengan itu, ia menjadikan bidang ini termasuk diantara kalangan bidang-bidang ilmu kedokteran yang menjadi sebuah topik perbahasan fikih, kerna kedokteran merupakan salah satu problematika kontemporer yang selalu bergerak dinamis, dan langsung bersentuhan dengan kehidupan setiap orang.⁷ Dengan itu, perkembangan ilmu kedokteran atau perobatan yang berjalan dengan keperluan zaman menyaksikan timbulnya kepelbagaian dalam merawat penyakit.

Dengan keberadaan itu, kajian demi kajian akhirnya menatijahkan penggunaan alat dan wasilah yang pelbagai juga aliran perobatan yang bermacam-macam. Tidak kira perobatan moden ataupun perobatan alternatif, akhirnya terjebak dalam penggunaan bahan-bahan yang tidak sah dari segi syariat Islam seperti contoh menggunakan najis dalam mengobati sesuatu

⁵ HR. Muslim

⁶ HR. Bukhari

⁷ DR. dr. Endy M. Astiwaru, MA. FIIS, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2018) hlm.477

penyakit, melalui kepelbagaian bentuk. Adakah ini dibenarkan oleh Islam atau tidak.

Oleh kerana itu, banyaknya berlaku perselisihan pendapat atau pandangan dari ulama' klasik maupun ulama' kontemporer kerana disana terdapat darurat. Ibnu Taimiyyah berpendapat tidak dibolehkan berobat dengan sesuatu yang haram, seperti khomar, yang mana khomar itu dikatakan sebagai najis dengan berdalilkan ayat dari al-Quran yaitu firman Allah SWT :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁸

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah (rijsun) termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁹

Disamping itu juga, Ibnu Taimiyyah berpandangan juga bagi sebagian yang membolehkan khomar untuk menjadikan obat maupun berobat, beliau menyamakannya dengan dibolehkannya mengonsumsi yang haram seumpama bangkai dalam keadaan darurat. Selain itu menurut Ibnu

⁸ Surah Al-Maidah (5) : 90

⁹ Al-Quran dan Terjemahan, hlm.123



Mas'ud, "Allah SWT tidak mungkin menjadikan sesuatu kesembuhan kepada manusia itu sendiri dari perkara maupun sesuatu yang haram."¹⁰

Namun menurut pandangan dari ulama' yang terkemuka yaitu Yusuf Al-Qardhawi menyatakan berobat menggunakan sesuatu yang haram dibolehkan, tetapi harus melalui syarat-syarat tertentu dan di sana terdapat illah darurat yang sangat memaksa seperti halnya makan,¹¹ dengan beralasan itu, dibolehkannya menjadi sebagai obat.

Dengan itu, melihat kepada dua perselisihan pendapat tentang permasalahan ini, kiranya perlu dipertanyakan bagaimana sesungguhnya hukum penggunaan alkohol dalam perobatan, adakah ia diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, adakah ia di halalkan atau diharamkan ditinjau menurut dari dua ulama' yaitu Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi dan juga alasan-alasan yang digunakan.

Berlatar belakang dari masalah tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti maupun mengkaji dengan mengangkat permasalahan ini, untuk dijadikan satu karya ilmiah, disamping menetapkan harapan agar masyarakat memahami dengan sebaiknya. Dan atas dasar inilah, penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul "**Studi Komparatif Hukum Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan Menurut Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi**".

¹⁰ Ibn Taimiyyah, *Majmu' Al-Fatawa Ibn Taimiyyah*, (Madinah: Dar Wafaa Littibaah Wannasyir Wattaazi', 2008), Jilid 24, hlm. 266

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Pt Bina Ilmu, 1993), hlm 40



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah ini diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum penggunaan alkohol dalam pengobatan menurut Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi?
2. Apa saja perbedaan pendapat Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi tentang penggunaan alkohol dalaam pengobatan?
3. Apa saja persamaan pendapat Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi tentang penggunaan alkohol dalaam pengobatan?

C. Batasan Masalah

Untuk itu, bagi memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga ianya membawa hasil yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahasakan yaitu bagaimana pendapat Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai penggunaan alkohol dalam pengobatan.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar hukum penggunaan alkohol dalam pengobatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Untuk mengetahui persamaan pendapat Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum penggunaan alkohol dalam pengobatan.
- c. Untuk mengetahui perbedaan pendapat Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi tentang penggunaan alkohol dalam pengobatan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah:

- a. Sebagai salah satu upaya untuk memberikan pengertian dan penjelasan tentang berbagai masalah yang ditanggapi oleh masyarakat tentang penggunaan alkohol dalam pengobatan.
- b. Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa, penelitian dan masyarakat seluruhnya melalui pembuatan dan penyusunan karya ilmiah secara baik. Sebagai salah satu syarat bagi memperoleh Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah , Jurusan Perbandingan Mazhab, UIN STS Jambi.

E. Kerangka Teori

1. Alkohol

Alkohol berasal daripada kalimah bahasa Arab iaitu al-kuhul, yaitu merupakan cecair yang mudah terbakar dan memabukkan (terdapat di dalam minuman keras dan lain-lain). Ia juga bererti minuman keras. Manakala dalam ilmu kimia, alkohol diartikan sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebatian organik atau hidrokarbon yang mempunyai kumpulan fungsi (-OH).

Selain itu, Alkohol mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam pelbagai industri. Adapun ia merupakan sebatian yang amat penting di dalam pemprosesan atau penghasilan sesuatu produk seperti obat-obatan, kosmetik, makanan, minyak wangi dan lain-lain. Selain itu, ia merupakan bahan utama di dalam minuman keras. Namun, hukum penggunaannya akan berubah dengan berubahnya 'illah dan faktor-faktor luaran.

Namun begitu penggunaan alkohol dapat banyak dibahagikan dalam beberapa bahagian sama ada tertulis atau tidak tertulis melalui penggunaa alkohol itu sendiri yaitu penggunaan alkohol dalam wangian ,penggunaan alkohol dalam makanan, penggunaan alkohol dalam minuman, penggunaan alkohol dalam produk dan lain-lain lagi.

2. Pengobatan

Pengobatan adalah ilmu dan seni penyembuhan. Bidang keilmuan ini mencakup berbagai praktek perawatan kesehatan yang secara kontinu terus berubah untuk mempertahankan dan memulihkan kesehatan dengan cara pencegahan dan pengobatan penyakit.

Selain itu, Pengobatan boleh diberi pengertian juga, sebagai suatu kebudayaan untuk menyelamatkan diri dari dari penyakit yang mengganggu hidup. Kebudayaan tidak saja dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga oleh kepercayaan dan keyakinan, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

manusia telah merasa di alam ini ada sesuatu yang lebih kuat dari dia, baik yang dapat dirasakan oleh panca indera maupaun yang tidak dapat dirasakan dan bersifat ghaib. Pengobatan ini pun tidak lepas dari pengaruh kepercayaan atau agama yang di anut manusia.

Namun begitu, pengobatan juga boleh dibagikan kepada tiga yaitu, pengobatan tradisional, pengobatan modern dan juga pengobatan islam. Ketiga-tiga pengobatan yang tertulis ini boleh dikatakan amat berbeda diantara satu sama lain dari segi cara bekerja maupun cara menangani sesebuah penyakit yang dilalui oleh manusia itu sendiri.

3. Metode Ijtihad

Kata “Ijtihad” berasal dari bahasa Arab, yaitu “Ijtihada Yajtahidu Ijtihadan” yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, Ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Di dalam agama Islam, Ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-quran dan hadits. Fungsi utama dari Ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum dimana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-quran dan hadits. Orang yang melaksanakan Ijtihad disebut dengan Mujtahid dimana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-quran dan hadits.

F. Tinjauan pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian

sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau yang sering dikenal dengan sebutan *Library research* yakni kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab, majalah, artikel maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literature yang ada dipergustakaan, sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan data skunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung. Dan juga data pokok yang bersumberkan al-Quran dan al-Hadis. Adapun buku-buku yang digunakan sebagai data primer dalam penulisan ini diantaranya

Halal dan Haram dalam Islam karya Yusuf Al-Qardhawi dan Majmu' Al-Fatawa Syeikh Islam Ibn Taimiyyah, karya Ibnu Taimiyyah.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data sehingga dapat mendukung penulisan ini, penulisan memakai tehnik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

- a. Data dari Al-Quran, yaitu penulis mengutip ayat-ayat al-Quran yang berkenaan dengan pembahasan.
- b. Data dari Kitab Hadis, yakni penulis mengutip hadis-hadis shahih yang berhubungan dengan pembahasan yang sedang di bahas.
- c. Data-data dari buku yang membahas ataupun yang berkaitan tentang penggunaan alkohol dalam pandangan Ulama.

4. Analisisa Data

Sementara metode analisis datanya penulis menggunakan analisa isi, merupakan mengungkapkan semua proses yang ada dan mendeskripsikan proses kejadian itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis. Sedangkan menganalisis makna yang ada di balik informasi, data dan proses sosial adalah suatu fenomena sosial yang ada dalam sesuatu pandangan objek-objek sosial

yang lain. Sehingga terungkap suatu gambaran terhadap suatu peristiwa sosial yang sebenarnya dari fenomena sosial yang dampak.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini akan menerangkan sekitar latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Biografi Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi seperti Pengenalan, Sejarah, Pendidikan, Aktivitas, Pemikiran dan Karya-karya

BAB III : Gambaran umum alkohol dan pengobatan, yang terdiri dari seperti pengertian, dasar hukum dan hal-hal yang berkait

BAB IV : Perbahasan penggunaan alkohol dalam pengobatan terdiri dari seperti persamaan, perbedaan tentang penggunaan alkohol dalam pengobatan menurut Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi.

BAB V : Terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II BIOGRAFI

A. Biografi Ibnu Taimiyyah

1. Riwayat hidup dan pendidikan

Ibnu taimiyyah merupakan tokoh besar yang fenomenal,¹² beliau memiliki karakter yang tidak dimiliki pada generasi semasa dengannya, beliau juga seorang yang cerdas, peneliti yang jeli, penulis yang kretif, seorang alim yang rajin menelaah, fakih pembaharu, mempelajari seluruh apa yang disampaikan pendahulunya dan juga memahami disamping menghafalnya di dalam ingatan yang kuat.¹³

Beliau merupakan Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah yang merupakan julukan bagi kakeknya yang paling atas, namanya adalah Ahmad dan gelarnya adalah Taqiyuddin.¹⁴ Nama lengkapnya adalah Abu Abbas Ahmad Taqiyuddin Ibnu As-Syaikh Syihabuddin Abi Al-Mahasin Abdu Al-Halim Ibnu As-Syaikh Majdi Ad-Din Abi Al-Barakat Abdu As-Salam Ibnu Abi Muhammad Abdillah Abi Al-Qosim Al-Khadri Ibnu Muhammad Al-Khadri Abi Ali Ibnu Taimiyyah Al-Harrani.¹⁵ Lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661

¹² Syaikh M. Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar Cet. I, 2005) hlm 199

¹³ Syaikh M. Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar Cet. I, 2005) hlm 199

¹⁴ Syaikh DR. Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar Cet. I, 2005) hlm 16

¹⁵ Syaikh M. Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar Cet. I, 2005) hlm 203



H. Adapun al-Harani adalah nisbat kepada sebuah negeri masyhur yang berada diantara negeri Syam dan Iraq.¹⁶

Sebagaimana yang menjadi adat tradisi para ulama, beliau hafal al Qur'an pada usia sebelum baligh, terampil dalam ilmu syari'at dan bahasa arab serta mantiq dan lainnya. Dirinya tidak menikah tidak pula memiliki wanita simpanan, bukan karena tidak menyukai nikah, karena itu merupakan sunah Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wa sallam, namun, karena kesibukan beliau dengan ilmu, mengajar, dakwah serta berjihad. Beliau menghabiskan seluruh waktu untuk meneliti, membaca, dan menelaah. Seakan dirinya tidak pernah kenyang dan puas akan ilmu, tidak merasa puas dari menelaah, tidak bosan serta capek dari menyibukan diri dengan penelitian ilmu.

Ibnu Taimiyyah tumbuh membesar dari keluarga cendekiawan dan ilmuan terkenal. Ayahnya Syaibuddin Abu Ahmad adalah seorang syaikh, khotib hakim dikotanya. Sedangkan kakeknya, syaikh Majduddin Abu al-Birkan adalah fakih Hambali, Imam, ahli hadits, ahli-ahli ushul, nahwu seorang hafiz, dan pamannya bernama Fakhruddin yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis Muslim ternama.

Pada tahun 1268 M, Ibnu Taimiyyah dibawa oleh keluarganya ke Damaskus. Karena pada ketika itu bencana besar menimpa umat Islam, bangsa Mongolia menyerang secara besar-besaran kota

¹⁶ Syaikh Amin bin Abdullah asy-Syaqawi

kelahiran Ibnu Taimiyyah. Bangsa Mongol memusnahkan kekayaan intelektual Muslim serta Metropolitan yang berpusat di Bagdad. Dan seluruh warisan Intelektual dibakar dan dibuang ke sungai Tigris.

a. Guru-guru Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyah pernah menuntut ilmu serta berguru kepada banyak ulama, baik berjumpa dan hadir di majlis ulama-ulama besar di Damaskus secara langsung, maupun melalui telaah otodidak dan gurunya lebih dari dua ratus orang, Gurunya yang paling utama adalah Zaynuddin Ahmad bin Abdul Daim bin Ni'mat al-Maqsi.¹⁷ Yang berikut ini adalah senarai nama guru Ibnu Taimiyyah:

1) Ilmu Hadis

- a) Zainuddin Ahmad bin Abdu Ad-da`im Al-Maqdisi
- b) Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu Asakir Ad-Dimasyqi
- c) Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa'id bin Sulaiman Al-Baghdadi
- d) Muhammad bin Ali Ash-Shabuni
- e) Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun'im bin Al-Khidhr bin Syibl
- f) Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab Al- Hanbali

¹⁷ Mohamad Kamil Hj. Ab. Majid, Mat Zain Ab. Ghani, Hasan Jali, Biografi Tokoh Dakwah Ibnu Taimiyyah Perjuangan dan Pemikirannya Memurnikan Islam, (Kuala Lumpur, 2010) hlm.7

- g) Al-Mu`ammil bin Muhammad Al-baalisi Ad-Dimasyqi
 - h) Yahya bin Abi Manshur Ash-Shairafi
 - i) Ahmad bin Abu Al-Khair Salamah bin Ibrahim Ad-Dimasyqi Al- Hanbali
 - j) Bakar bn Umar bin Yunus Al-Mizzi Al-Hanafi
 - k) Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah Al-Maqdisi
 - l) Al-Muslim bin Muhammad bin Al-Muslim bin Muslim bin Al-Khalaf Al-Qisi
 - m) Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili
 - n) Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi
 - o) Al-Miqdad bin Abu Al-Qasim Hibatullah Al-Qiisi.
 - p) Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, Ayahnya
 - q) Muhammad bin Abu Bakar Al-‘Amiri Ad-Dimasyqi
 - r) Ismail bin Abu Abdillah Al-‘Asqalaani
 - s) Taqiyuddin Ismail bin Ibrahim bin Abu Al-Yusr At-Tannukhi
 - t) Syamsuddin Abdullah bin Muhammad bin Atha` Al-Hanafi.
- 2) Ilmu fikih dan ilmu usul fikih
- a) Abdul Halim bin Abdul Salam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b) Syamsuddin bin Abdul Umar
- c) Zaynuddin bin al-Munajja

b. Karya-karya ilmiah

Apabila kita melihat dari sudut karya ilmiah yang telah dihasilkan oleh Ibnu Taimiyyah, maka kita akan mendapati bahwa banyak karya-karya yang beliau hasilkan. Karya tersebut terdiri dari berbagai bidang termasuklah aqidah, fiqh, tasawwuf dan lainnya.. Dilihat dari sisi lain, Ibnu Taimiyyah tergolong sebagai salah satu pengarang produktif.

Dikalangan para peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai kepastian jumlah karya ilmiah Ibnu Taimiyyah, namun diperkirakan lebih dari 300-500 buah buku ukuran kecil dan besar, tebal dan tipis. Meskipun tidak semua karya tokoh ini tidak dapat diselamatkan,berkat kerja keras dua pengarang dari Mesir, yaitu ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim yang dibantu putranya Muhammad bin ‘Abd al-Rahman.

Namun begitu, sebahagian karya Ibnu Taimiyyah kini telah dihimpun dalam Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah yang terdiri dari 37 jilid. Karya-karya Ibnu Taimiyyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir, hadits, ilmu hadits, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid. Karya-karya Ibnu Taimiyyah antara lain:

- 1) Tafsir
 - a) Tafsir wa’Ulum al-Qur’an
 - b) At-Tibyan fi Nuzuhu al-Qur’an
 - c) Tafsir surah An-Nur

- d) Tafsir Al-Mu'udzatain
- e) Muqaddimah fi 'Ilm al-Tafir
- 2) Fiqh dan Ushul Fiqh
 - a) Kitab fi Ushul Fiqh
 - b) Kitab Manasiki al-Haj
 - c) Kitab al-Farq al-Mubin baina al-Thlaq wa al Yamin
 - d) Risalah li Sujud al-Sahwi
 - e) Al-'Ubudiyah
- 3) Tasawwuf
 - a) Al-Faraq baina Aulia al-Rahman wa Aulia al-Syaithan
 - b) Abthalu Wahdah al-Wujud
 - c) Al-Tawasul wa al-Wasilah
 - d) Risalah fi al-Salma wa al-Raqsi
 - e) kitab Taubah
 - f) Al-'Ubudiyyah
 - g) Darajat al-Yaqin
- 4) Ushulu al Din wa al Ra'du 'Ala al Mutakallimin
 - a) Risalah fi Ushulu al-Din
 - b) Kitab al-Iman
 - c) Al-Furqan baina al-Haq wa al-Bathl
 - d) Syarah al-'Aqidah al-Ashfihiniyah
 - e) Jawabu Ahli al-Ilmi wa al-Iman
 - f) Risalah fi al-Ihtijaj bi al-Qadr

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- g) Shihah Ushul Mazhab
- h) Majmua Tauhid
- 5) Al Ra'du 'Ala Ashab al Milal
 - a) Al-Jawab al-Shahih Liman Badala Dina Al-Haq
 - b) Al-Ra'du 'Ala al-Nashara
 - c) Takhjil Ahli al-Injil
 - d) Al Risalah al-Qabarshiyah
- 6) Al Fasafah al Mantiq
 - a) Naqdhu al Mantiq
 - b) Al-Raddu 'Ala al Mantiqiyin
 - c) Al-Risalah al-'Arsyiah
 - d) Kitab Nubuwat
- 7) Akhlak wa al Siyasaah wa al-Ijtima'
 - a) Al-Hasbah fi al-Islam
 - b) Al Siyasaah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'yi wa al-Ru'yah
 - c) Al Wasiyah al-Jami'ah li Khairi al-Dunia wa al-Akhirah
 - d) Al Mazhalim al-Musytarikah
 - e) Al Amru bi al Ma'ruf al Nahyu 'an al-Munkar
 - f) Amradlu Qulub wa Syifa'uha
- 8) Ilmu al-Hadits wa al-Mustalahah
 - a) Kitab fi 'Ilmi al-Hadits
 - b) Minhaj Sunnah Nabawiyyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Disamping buku-buku yang ditulis Ibnu Taimiyyah diatas juga ada karyanya yang mashur antara lain : Al-Fatawa Al-Kubra Sebanyak Lima Jilid, Ash-Shafadiyah Sebanyak Dua Jilid, Al-Istiqamah Sebanyak Dua Jilid, Al- Fatawa AL-Hamawiyah Al-Kubra, At-Tuhfahal-‘Iraqiyyah Fi A’mar Al- Qalbiyah, Alhasanah Wa As-Sayyiah, Dar’u Ta’arudh Al-Aql Wa An-Naql, Sebanyak Sembilan Jilid

c. Prinsip Dasar Ibnu Taimiyyah

- 1) Wahyu Meruoakan sumber pengetahuan agama. Penalaran dan intuisi hanyalah sumber terbatas
- 2) Kesepakatan umum pada ilmuan yang berwibawa selama tiga abad pertama Islam disamping al-Quran dan as-Sunnah.
- 3) Hanya al-Quran dan as-Sunnah penuntun yang autentik dalam segala persoalan umat.¹⁸

B. Biografi Yusuf Al-Qardhawi

1. Riwayat hidup dan pendidikan

Nama sebenar beliau ialah Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali Al-Qardhawi. Nasabnya merujuk kepada perkampungan bernama “Al-Qardhah” di Provinsi Kafru Syaikh, Mesir. Beliau dilahirkan pada 1 Rabiul Awal 1345 Hijriah bertepatan dengan 9 September 1926

¹⁸ Mohamad Kamil Hj. Ab. Majid, Mat Zain Ab. Ghani, Hasan Jali, Biografi Tokoh Dakwah Ibnu Taimiyyah Perjuangan dan Pemikirannya Memurnikan Islam, (Kuala Lumpur, 2010) hlm.10

Masehi di daerah Thurab, salah satu daerah di Markaz Al-Mahalliyah Al-Kubra Provinsi Al-Gharbiyah, Mesir.

Turab juga disebut al-Qudur, tempat dimakamkannya seorang sahabat Nabi Muhammad SAW iaitu Abdullah bin Al-Harits, sahabat Baginda terakhir yang wafat di Mesir pada tahun 86 Hijriah. Syakh Al-Qaradhawi menghubungkan daerah tempat kelahirannya dengan seorang sahabat terkemuka itu dengan beberapa bait syair yang terkenal.

Yusuf Al-Qaradhawi lahir dalam keadaan yatim. Karena itu, dia dipelihara pamannya. Pamannya inilah yang mengantarkan Al-Qardhawi kecil ke suatu tempat belajar. Di sana Al-Qardhawi terkenal sebagai anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya dia mampu menghafal Al-Quran dan menguasai hukum-hukum tajwidnya yang sangat baik. Itu terjadi pada saat dia masih di bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa tersebut menjadikannya imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat shalat shubuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat di belakang Al-Qardhawi.

Saat berusia tujuh tahun, beliau kemudiannya memasuki sekolah dasar negeri. Yusuf al-Qardhawi mengaji di kuttab di pagi hari dan pergi ke sekolah negeri di sore hari. Dengan begitu, dia dapat menyatukan antara dua kebaikan. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, beliau memiliki cita-cita yang sangat besar, yaitu bersekolah di

Al-Azhar. Tetapi saat itu, Yusuf al-Qaradhawi memiliki gambaran lain tentang para alumni al-Azhar. Sebab salah seorang di antara mereka, meski telah mengenyam pendidikan lima belas tahun di Al-Azhar, namun masih menganggur. Sedikit sekali dari mereka yang bekerja. Karena itu, Yusuf al-Qaradhawi kemudian memutuskan untuk ikut pamannya pergi berdagang dan kadang-kadang ikut sepupunya bekerja di ladang.

Pada suatu hari, Allah SWT mengutus seorang syaikh bersorban kepalanya dan dia meminta air kepada Yusuf al-Qardhawi dan pamannya. Ketika syaikh itu telah minum, dia meminta kepada Ahmad agar menguji hafalan al-Quran Yusuf. Setelah diuji, syaikh itu kagum kepada hafalan dan bacaan Yusuf al-Qaradhawi. Maka syaikh itu meyakinkan Ahmad agar membawa Yusuf belajar di al-Azhar.

Yusuf al-Qardhawi selalu berusaha membuat para guru di al-Azhar berhati bersih sehingga siswa dapat belajar dari mereka ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, perilaku yang takwa, hidup yang zuhud dan pergaulan yang wara'. Yusuf al-Qardhawi menginginkan agar guru al-Azhar berhati bersih dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa, demikian juga dengan ilmu-ilmu umum yang modern sehingga guru bidang studi ilmu pengetahuan alam dan fisika juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh guru tafsir dan hadis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Di antara kontribusi Yusuf al-Qardhawi untuk al-Azhar adalah memberikan kepada al-Azhar harta yang diperlukan hingga dapat melakukan dakwah di seluruh penjuru Mesir, Jazirah Arab dan di semua negara berpenduduk Muslim. Selain itu, menjadikan al-Azhar sebagai lembaga internasional dan dengan demikian umat Islam berhak memberikan kontribusi ide kepada al-Azhar dan memberikan kontribusi dalam memilih Syaikh al-Azhar.

Yusuf al-Qardhawi pernah menjadi penceramah (khutbah) dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu dia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk masalah-masalah budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini beliau bertugas mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.

Pada tahun 1961 beliau ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah menengah dalam negeri Qatar. Mulanya penugasan tersebut hanya berlangsung empat atau lima tahun. Namun, karena kondisi politik Mesir yang tidak menentu, penugasan itu berlanjut.

Pada tahun 1990/1991 beliau ditugaskan pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di negeri ini, beliau menjadi Ketua Majelis Ilmiah pada semua universitas dan akademi negeri itu.

Setelah itu, beliau kembali mengerjakan tugas rutinnnya di Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi. Pada tahun 1411 H, beliau mendapat penghargaan dari IBD (Islamic Development Bank) atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan.

Selain itu, pada tahun 1413 H beliau bersama-sama dengan Sayyid Sabiq, penulis buku Fiqhus Sunnah, mendapat penghargaan King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Pada tahun 1996, beliau mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antarabangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 pula, Yusuf al-Qardhawi mendapat penghargaan dari Sultan Brunei Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang fiqh.

Yusuf Al-Qardhawi adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, Pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan bumi. Hanya sedikit kaum Muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku, karya tulis, ceramah dan fatwa Yusuf al-Qardhawi. Banyak umat Islam yang telah mendengar pidato dan ceramah beliau, baik yang beliau sampaikan di masjid-masjid maupun di universitas-universitas atau lewat radio, TV, kaset dan lain-lain.

Pengabdianya untuk Islam tak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi. Di antaranya adalah:

- a. Bidang ilmu pengetahuan.
- b. Bidang fiqh dan takwa.
- c. Bidang dakwah dan pengajaran.
- d. Bidang seminar dan muktamar.
- e. Kunjungan dan ceramah-ceramah.
- f. Bidang ekonomi Islam.
- g. Dalam amal sosial.
- h. Dalam usaha kebangkitan umat.
- i. Dalam bidang pergerakan dan jihad.

Apa yang dicapai beliau dalam bidang yang beragam dan sangat istimewa ini tak lepas dari andil besar sebuah keluarga. Yusuf al-Qardhawi memiliki seorang istri salehah dari keluarga yang baik, yang berasal dari Husainiyah. Darinya Allah SWT kurniakan beberapa putra dan putri yang menjadi buah hatinya. Dia adalah Ummu Muhammad, seorang pejuang yang tak dikenal banyak orang dalam peperangan besar yang Yusuf al-Qardhawi lalui. Dia adalah nikmat Allah SWT karuniakan kepadanya. Dia adalah tangan yang banyak

membantu semua aktivitas keilmuan, dakwah dan tarbiahnya yang merupakan beban yang tidak ringan yang banyak menyita waktu dan perhatian.

Allah SWT mengurniai Yusuf al-Qaradhawi empat putri dan tiga putra dan mereka terlihat cerdas, berprestasi dan selalu menduduki peringkat nomor satu di kelas mereka. Mereka melihat sang ayah mereka sebagai teladan hidup yang ada di depan mata. Merupakan tugas mereka untuk mempersembahkan kepadanya kesuksesan dan berbakti kepada mereka dengan cara belajar yang rajin dan tekun. Yusuf al-Qardhawi punya sebelas cucu laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan beliau, pernikahan putrinya dengan laki-laki yang menjadi pilihan mereka semua adalah berkat taufik Allah SWT.

Yusuf al-Qaradhawi merupakan seorang ulama', pendakwah, penulis dan tokoh cendekiawan Islam yang terkemuka pada masa kini. Walaupun mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi beliau mempunyai sifat tawadhuk dan syakhsiah Islamiyah sejati. Sifat-sifat tersebut dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan, guru-guru dan ulama' yang bermuamalah dengannya. Antara guru-guru Syaikh Yusuf al-Qaradhawi yang terkenal adalah Syaikh Hamid Abu Zuwail, Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, Syaikh Muhammad al-Ghazali, Syaikh Syed Sabiq, Syaikh Abi al-Gharabi dan ramai lagi.

a. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi

Beliau banyak menyampaikan dakwah serta kertas kerja di peringkat antarabangsa dan negara Arab. Begitu juga, beliau banyak menghasilkan karya ilmiah yang bermutu tinggi sehingga menjadi rujukan sama ada fatwa atau pendapatnya oleh ulama’.

Antara karyanya ialah:

- 1) Fiqh al-Zakah.
- 2) Fatawa Mu’asirah.
- 3) Ibn al-Qaryah wa al-Kuttab.
- 4) Al-Sahwah al-Islamiah.

Ramai tokoh ulama’ dan cendekiawan Islam masa kini yang memuji ketokohan dan keilmuan mendalam yang dimiliki oleh Yusuf al-Qardhawi. Lebih menarik lagi pujiannya juga diberikan oleh gurunya dan mendoakan kejayaan untuknya. Antara yang memujinya serta memberi taqriz kepadanya ialah:

- 1) Syaikh Muhammad al-Ghazali berkata: “Pada hari ini al-Qardhawi adalah guru saya dan saya adalah muridnya”.
- 2) Syaikh Anuar al-Jundi berkata: “Bukan semua orang seperti Syaikh al-Qardhawi dan al-Ghazali yang dikurniakan Allah SWT penguasaan dalam tulisan and ceramah.

- 3) Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata: “Buku-bukunya memiliki bobot ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia Islam”.

Syaikh Yusuf al-Qardhawi masih lagi meneruskan sisa-sisa kehidupan dengan menyampaikan dakwah dan berkarya untuk memberi kesadaran dan kefahaman kepada ummah. Semoga Allah SWT memberi kesehatan kepada Syaikh Yusuf al-Qardhawi supaya beliau boleh memberi sumbangan yang besar dari segi ilmunya yang tinggi kepada dunia Islam.

BAB III

GAMBARAN UMUM ALKOHOL DAN PENGOBATAN

A. Pengertian Alkohol

Alkohol melalui istilah para ahli kimia adalah bahan organik yang mempunyai kumpulan hidroksil (OH group)¹⁹ yaitu yang mana alkohol ini terikat dengan rantai karbon. Alkohol yang ringkas yaitu alkohol yang mempunyai jumlah karbon, C kurang dari dua belas kebiasaannya adalah cecair tidak berwarna manakala alkohol yang mempunyai jumlah C lebih dari dua belas adalah pepejal,²⁰ selain itu, ianya juga terikat dengan atom karbon yang biasanya bersambung dengan atom karbon lain ataupun atom hidrogen.²¹

Namun begitu, alkohol juga mempunyai pelbagai kegunaan dan manfaat namun apabila disebut mengenai alkohol, yang sering ada difikiran masyarakat adalah semua jenis alkohol itu adalah haram. Alkohol yang diharamkan adalah alkohol yang dinamakan etanol yang menjadi bahan dalam arak yang selalu masyarakat sekarang meminumnya ataupun masyarakat zaman dahulu.

Selain dari itu, pengertian dari istilah alkohol juga, yang berasal dari kalimah bahasa arab yaitu al-kuhul yang bermaksud

¹⁹ Abd Rahman, B.Pharm, Halalkah ubat anda? Panduan penting untuk umat islam, (Kuala Lumpur; Malaysia, 2012) hlm.53

²⁰ Ulum Islamiyyah Journal, Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme Dan Kegunaannya, (Kuala Lumpur; Malaysia, 2018) hlm.98

²¹ Abd Rahman, B.Pharm, Halalkah ubat anda? Panduan penting untuk umat islam, (Kuala Lumpur; Malaysia, 2012) hlm.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

intipati.bersamaan itu jugalah, alkohol ini merupakan cecair yang mudah terbakar dan memabukkan (terdapat didalam minuman keras dan lain-lain), dan juga dengan istilah itu, ia diartikan dengan minuman keras²² atau maksud lainnya yang difahami oleh masyarakat adalah arak. Arak yang diminum oleh masyarakat yang menjadikan mereka dalam keadaan mabuk atau nama lainnya sebagai tidak menyadarkan diri(khayal), oleh sebab itulah arak ini diharamkan, seperti firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾²³

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang anak panah adalah kotor(keji) dari perbuatan setan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya setan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sholat. Oleh itu, mahukah kamu berhenti

²² Noesah bt. Baharom, Kamus Dewan:Dewan Bahasa dan Pustaka, ed 4, (Kuala Lumpur, 2007) hlm.37

²³ Surah al-Ma'idah (5): 90



(daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil)?”²⁴

Alkohol mempunyai kepentingan yang tersendiri dan juga digunakan secara meluas sebagai minuman(Etanol sahaja), bahan api, dan banyak kegunaan dalam bidang saintis, pengobatan, dan juga industry farmaseutikal.²⁵ Disamping itu, ia merupakan sesuatu bahan yang amat penting didalam sesebuah pemprosesan atau penghasilan sesuatu produk seperti didalam obat-obatan, kosmetik, makanan, minyak wangian dan lain-lain yang berkaitan dengannya.

Sejenak aliran masa dengan terpaut pada saintis maupun teknologis dan tidak lupa pada kedokteran atau obat-obat, alkohol diantara salah satunya objek utama atau sebagai bahan yang selalu menjadi kajian untuk kegunaan masyarakat dengan menurut ilmuan Islam melalui pandangan maupun pendapat dari para ulama. Dengan begitu, alkohol yang menjadi bualan masyarakat adalah dari sudut penggunaannya yaitu:

1. Penggunaan alkohol dalam makanan.
2. Penggunaan alkohol dalam minuman.
3. Penggunaan alkohol dalam wangian
4. Penggunaan alkohol dalam pengobatan

²⁴ Al-quran dan Terjemahannya, hlm.123

²⁵ Abd Rahman, B.Pharm, Halalkah ubat anda? Panduan penting untuk umat islam, (Kuala Lumpur; Malaysia, 2012) hlm.53

B. Macam-macam alkohol

Alkohol yang dikenali ramai sekilas pandang adalah menyamakan dengan arak. Arak semestinya mengandungi alkohol tapi tidak pada alkohol, kerna alkohol tidak semestinya arak,²⁶ jadi dengan begitulah, yang nyata bahawa alkohol itu terdapat bermacam-macam jenis, diantaranya adalah Etanol, Metanol dan Isopropil Alkohol:

1. Etanol

Etanol atau dikenali sebagai nama lainnya adalah etil alkohol yaitu merupakan komponen yang terkandung didalam minuman beralkohol legal. Minuman yang mengandungi etanol ini aman dikonsumsi, selama ianya tidak melebihi taraf atau tingkatan dosis yang ditetapkan atau yang dianjurkan dan juga ianya tidak diberi ataupun diminum oleh anak-anak yang dibawah umur.

Etanol ada cara pembuatannya tersendiri,dengan itu, etanol yang menghasilkan melalui sumber petroleum dan ia bukan arak. Etanol yang dihasilkan daripada sumber petroleum tidak sama dengan etanol yang dihasilkan dari perahan buah-buahan, bijirin atau manisan. Etanol yang dihasilkan dari petroleum bukan yang dihasilkan dari bahan yang

²⁶ Abd Rahman, B.Pharm, Halalkah ubat anda? Panduan penting untuk umat islam, (Kuala Lumpur; Malaysia, 2012) hlm.54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



diharamkan syarak, yaitu arak dan alkohol. Namun dengan itu, ianya memberi kesan yang besar terhadap penggunaannya.²⁷

2. Metanol

Metanol adalah metil alkohol, wood alcohol atau spiritus yang dikenali oleh masyarakat. Metanol juga adalah senyawa kimia dengan rumus kimia CH_3OH , yaitu merupakan alkohol yang paling sederhana. Metanol biasanya digunakan sebagai pelarut organik, merupakan jenis alkohol yang mempunyai struktur yang sederhana tetapi methanol ini sangat berbahaya pada manusia.²⁸

Metanol juga berbentuk cairan yang mudah menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, dan beracun dengan bau yang khas (berbau lebih ringan dari etanol). Metanol juga digunakan sebagai bahan pendingin beku, pelarut, bahan bakar, dan sebagai bahan tambahan yang digunakan bagi industri etanol. Dengan begitu, Metanol menjadi alkohol yang paling ringkas, dengan 10 ml methanol boleh menyebabkan buta dengan merosakkan saraf optic dan dengan 30 ml methanol dapat menyebabkan kematian bagi seseorang itu.²⁹

Disamping itu, metanol juga banyak digunakan didalam makmal analisa farmaseutikal untuk menguji akan obat-obat. Namun

²⁷ Abd Rahman, B.Pharm, Halalkah ubat anda? Panduan penting untuk umat islam, (Kuala Lumpur; Malaysia, 2012) hlm.56

²⁸ Norma Nabila, Jurnal Media Medika Muda, Pengaruh Pembeian Metanol dan Etanol terhadap Tingkat Kerusakan Sel Hepar Tikus Wistar, (2011)

²⁹ Abd Rahman, B.Pharm, Halalkah ubat anda? Panduan penting untuk umat islam, (Kuala Lumpur; Malaysia, 2012) hlm.54

dengan itu, macam-macam alkohol yang sering digunakan dalam obat-obat diantaranya adalah seperti benzyl alkohol,, isopropyl alkohol(IPA) malah gliserol juga tergolong dalam kumpulan alkohol yang digunakan dalam obat.³⁰

3. Isopropil Alkohol

Alkohol jenis ini adalah cairan bening yang tidak berwarna, mudah menguap yang memiliki rasa pahit dan bau buah yang mirip dengan aseton. Isopropil alkohol juga dikenali sebagai nama lain diantaranya, isopropanol, 2-propanol, propan-2-ol, IPA.³¹ Isopropil alkohol juga adalah produk kimia dan bahan baku yang penting. Kerna hal ini digunakan sebagai agen dehidrasi dan agen pembersih di farmasi, kosmetik, plastik, parfum, pelapis dan industri elektronik. Penentuan reagen seperti barium, kalsium, magnesium, nikel, kalium, natrium, dan cesium. Diantara lainnya juga adalah bahan referensi kromatografi

C. Fungsi alkohol



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³⁰ Abd Rahman, B.Pharm, Halalkah obat anda? Panduan penting untuk umat islam, (Kuala Lumpur; Malaysia, 2012) hlm.54

³¹ <http://umaje.blogspot.com/2015/11/isopropil-alkohol.html> , Di akses pada tanggal 19 Pebruari 2020

Alkohol sangat luas digunakan dalam pembualan sediaan obat dan sediaan kosmetika. Pada dasarnya penggunaan alkohol itu sendiri meliputi beberapa fungsi,³² yakni:

1. Alkohol sebagai bahan berkhasiat

Penggunaan alkohol sebagai bahan berkhasiat umumnya untuk obat luar yaitu obat yang penggunaannya di bagian luar badan, seperti mana contoh:

- a) Alkohol yang digunakan untuk membersihkan kulit dan mencegah luka akibat berbaring terlalu lama bagi pasien di rumah sakit.
- b) Alkohol juga digunakan dalam bentuk injeksi untuk menghilangkan rasa nyeri yang bersangatan.

Dengan begitu, berbagai jenis obat yang mana alkohol berfungsi sebagai bahan berkhasiat, umumnya bukan obat dalam (tidak ditelan melalui mulut).³³

2. Alkohol sebagai pelarut

Alkohol merupakan pelarut pilihan berbagai senyawa organik, termasuk obat. Sifat lainnya yang dapat diandalkan adalah alkohol mudah menguap sehingga mudah dihilangkan kalau dikehendaki, yakni dengan pemanasan. Kedua sifat istimewa tersebut memungkin

³² Achmad Mursyidi, Alkohol Dalam Obat Dan Kosmetika, (2001), hlm.28

³³ Achmad Mursyidi, Alkohol Dalam Obat Dan Kosmetika, (2001), hlm.28

alkohol digunakan secara luas dalam pembuatan beragam jenis sediaan obat (dosage forms) yakni tablet, larutan, dan injeksi.³⁴

Pada sediaan tablet, alkohol digunakan untuk melarutkan zat aktif dan berbagai bahan tambahan. Manakala, pada sediaan larutan oral (obat minum), alkohol digunakan untuk meningkatkan kelarutan obat (kolsoven) dengan pelarut utama air. Namun selain itu, alkohol juga digunakan untuk pelarut larutan injeksi.³⁵

3. Alkohol sebagai pengawet

Agar berfungsi sebagai pengawet, kadar alkohol harus mencapai 18% atau lebih. Kerna kadar alkohol ini cukup tinggi dan kurang menguntungkan sebagai sediaan obat, fungsi pengawet ini sering digantikan senyawa lain.³⁶

4. Alkohol sebagai penyegar rasa

Alkohol tidak jarang digunakan sebagai penyegar rasa disamping sebagai pelarut penyegar rasa agar rasa sediaan obat larutan lebih disukai. Kebanyakan penyegar rasa ini berupa minyak atrisi yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam alkohol. Beberapa sediaan obat, utamanya obat batuk dan obat influenza yang mengandung alkohol dapat disebutkan antara lain yaitu Benadryl, Domeryl, Eksedryl,

³⁴ Achmad Mursyidi, Alkohol Dalam Obat Dan Kosmetika, (2001), hlm.28

³⁵ Achmad Mursyidi, Alkohol Dalam Obat Dan Kosmetika, (2001), hlm.28

³⁶ Achmad Mursyidi, Alkohol Dalam Obat Dan Kosmetika, (2001), hlm.29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Inadryl, Kemodryl, Niriton, Panadrop. Reskof, Rhinodin dan Sanaflu.³⁷

D. Kesan Buruk Alkohol dalam tubuh

Dengan ada fungsi alkohol dalam obat, maka disana ada juga kesan buruk alkohol dalam tubuh manusia diantaranya adalah:

1. Hati, menyebabkan penimbunan lemak, peradangan, dan sirosis.
2. Jantung, mengurangi kontraktilitas otot jantung, menurunkan tekanan darah.
3. Janin, menyebabkan pertumbuhan tak normal.
4. Nutrisi, berkurangnya nafsu makan sehingga terjadi kurang gizi
5. Interaksi dengan obat.³⁸

E. Dasar Hukum Alkohol

Alkohol ini selalu menjadi tanda tanya pada masyarakat, adakah ianya dibolehkan atau ianya tidak dibolehkan. Sebelum menjelaskan apa hukum alkohol dalam pengobatan, perlu diketahui adakah alkohol itu dapat disamakan dengan arak, Dimana istilah arak itu sendiri yang bermaksud semacam paduan yang mengandung alkohol yang memabukkan.³⁹ Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang alkohol itu arak ataupun tidak.

³⁷ Achmad Mursyidi, Alkohol Dalam Obat Dan Kosmetika, (2001), hlm.28

³⁸ Achmad Mursyidi, Alkohol Dalam Obat Dan Kosmetika, (2001), hlm.31

³⁹ Dr. Yusuf Al-Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Singapura, 1995) hlm.112



Menurut para ulama kontemporer dan dewan ulama kerajaan arab saudi, yang menjadi pendapat pertama, alkohol itu adalah arak, yaitu sesuatu yang diminum itu dalam jumlah yang besar lalu menyebabkan tukang minum itu mabuk, maka zat tersebut dinamakan arak, adapun dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah yang banyak, baik arak itu dinamakan arak atau dinamakan dengan nama yang berlainan dengan arak. Zat tersebut wajib ditumpahkan dan haram digunakan untuk kepentingan apapun, sama ada ia sebagai zat pembersih, campuran parfum, bahan bakar dan lain sebagainya.⁴⁰

Pendapat kedua, menurut Syaikh Muhammad Rasyid Ridha rahimullah dan beberapa ulama kontemporer, menyatakan yang alkohol itu bukan arak, kerna disana terdapat perbedaan diantara arak dan alkohol. Arak itu terbuat dari hasil fermentasi buah segar seperti anggur, kurma, gandum, dan biji-bijian. Adapun alkohol itu terbuat dari kayu, akar dan serat tebu, kulit jeruk, dan lemon, alkohol ini juga terdapat dalam adonan. Namun begitu, dengan zatnya alkohol ini menyebabkan mabuk pada arak, akan tetapi alkohol tidak di namakan arak maupun dari segi syariat.⁴¹

F. Pengobatan

1. Pengertian pengobatan

⁴⁰ Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Abdul Razak Afifi, Abdullah Al-Ghudayan, Fatawa Lajnah Daimah, Jilid XXII, hlm 107.

⁴¹ Fatawa syaikh Muhammad Rasyid Ridha. IV1629-1630



Kata pengobatan itu berasal dari bahasa latin yang memberi maksud seni penyembuhan. Maka dengan itu pengobatan adalah ilmu dan seni penyembuhan. Dalam bidang keilmuan ini mencakup berbagai praktek perawatan penyakit untuk memberi kesihatan kepada individu dan juga ia praktek perawatan kesehatan yang terus menerus berubah dari masa ke semasa untuk mempertahankan dan memulihkan kesehatan dengan cara mencegah dan pengobatan penyakit.

Dengan begitu, adanya pengobatan ini ia juga termasuk atau meliputi pengetahuan sains, teknologis dan penggunaan pengetahuan tersebut untuk meyelamatkan nyawa-nyawa orang yang sakit.Keperluan pengobatan pada setiap waktu atau zaman amat penting dari semua sudut tidak mengira orang itu miskin atau kaya dari bangsa mana atau keturunan mana.

Pengobatan ini mempunyai kepelbagaian cabang ilmu pengobatan itu sendiri seumpama dalam bidang organ, bagian luar badan, dan bagian obat-obat untuk pesakit yang tertentu dan juga lain-lain dalam dunia ilmu pengobatan. Bukti Allah S.W.T adalah penyembuh penyakit melalui bermacam cara diantaranya obat.

Firman Allah S.W.T :

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٤١﴾
 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً
 مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَىٰ لِلْعَبِيدِ ۖ ﴿٤٢﴾﴾

Artinya : “Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika berdoa kepada tuhan, “(Ya Tuhanku), sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau tuhan Yang Maha Penyanyang dari semua yang penyanyang”. Maka Kami kabulkan (doa)nya, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya, dan (Kami lipat gandakan jumlah mereka) sebagai suatu rahmat dari Kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Kami.

G. Macam-Macam Pengobatan

Walau bagaimanapun, pengobatan ini mempunyai pelbagai cabang diantaranya ada tiga, yaitu :

1. Pengobatan Tradisional

Pengobatan tradisional adalah suatu pengobatan yang terlahir sudah sekian lama bagi menyembuhkan sesuatu penyakit pada zaman dahulu dan juga terdapat juga dizaman sekarang. Pengobatan tradisional ini juga menggunakan obat dari sumber alam dan semula jadi kerna dari sumber-sumber ini terdapat banyak khasiat.

2. Pengobatan Modern

⁴² Surah Al-Anbiya', 83,84



Pengobatan modern ini adalah sebuah pengobatan yang dilakukan berdasarkan penelitian ilmiah dari sumber-sumber yang berkait tentang pengobatan itu sendiri melalui pengobatan medis yaitu yang menggunakan terapan disiplin dalam ilmu pengetahuan pengobatan. Dalam pengobatan modern ini selalu menggunakan obat-obatan yang harus melalui proses hasil uji khusus dan memiliki fungsi yang dapat dibuktikan melalui pengetahuan ilmiah tentang pengobatan dan di sana juga ia perlu mengikuti prosedur yang sesuai mengikut peredaran zaman dan waktu.

H. Pengobatan Islam

Pengobatan Islam adalah berkait rapat dengan keimanan kepada Allah SWT, akhlak dan nilai-nilai rohani selain itu dia pengobatan yang unggul dan cemerlang diantara pengobatan-pengobatan yang lain dalam hal yang melibatkan nyawa atau jiwa manusia. Pengobatan Islam juga, adalah pengobatan ilmiah kerna ia mengikat antara penilaian nomor dan statistik dengan teori akidah dan polisi untuk memastikan proses rawatan jauh dari kurafat, sihir, jampi mantera dan pendustaan. Ia tunduk kepada reality-realiti sendiri dan ijtihad dalam seni pengobatan yang kepelbagaian.⁴³

I. Dasar hukum pengobatan

⁴³ Basri Ibrahim, *Perubatan Modern Menurut Perspektif Islam*, (Kuala Lumpur, Malaysia, 1999) hlm. 31



Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin menjelaskan bahwa hukum bagi berobat pertama adalah wajib kerna jika tidak berobat dibimbangi akan terjadi timbul bahaya akan tubuh seseorang itu,

Kedua, jika terdapat padanya sangkaan pada manfaatnya akan pengobatan itu lebih kuat tetapi tidak ada padanya bahaya jika tidak berobat, maka hukumnya adalah sunnah.

Ketiga, dan syaikh membuat kesimpulan diantara dua berobat dan tidak berobat, hasil dari keduanya sama adalah lebih baik tidak berobat agar seseorang tidak melibatkan dirinya sendiri dalam bahaya.

BAB IV PEMBAHASAN

PENGGUNAAN ALKOHOL DALAM PENGOBATAN MENURUT IBNU TAIMIYYAH DAN YUSUF AL-QARDHAWI

A. Dasar hukum penggunaan alkohol dalam pengobatan menurut Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi

Dalam membahaskan dasar hukum kepada penggunaan alkohol perlu kita ketahui dahulu, bagaimana hukum ia dikeluarkan oleh kedua ulama' kontemporer yang diperbahaskan oleh Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi. Demikian itu perlu kita lihat dengan sekilas dari pandangan keduanya adalah bagi Ibnu Taimiyyah menyatakan pendapatnya yaitu dengan mengatakan yang alkohol itu haram digunakan dalam pengobatan adapun menurut Yusuf Al-Qardhawi menyatakan dalam fatwanya bahwa alkohol itu diperbolehkan guna dalam pengobatan.

Namun dengan begitu, perlu kita ketahui apa itu alkohol? Alkohol kini menjadi satu permasalahan yang tidak ada pada hujungnyya pada pandangan masyarakat. Dengan begitu ulama' banyak yang memberi pandangan dan pendapat yang sesuai dengan mengikut zaman dan mengikut keadaan juga suasana. Oleh kerna itu, alkohol memberi maksud arak tetapi ulama membahaskan yang alkohol itu adalah arak dan pendapat lain menyatakan yang alkohol itu bukan arak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Alkohol menurut pandangan ulama adalah arak, lalu arak itu dihukum sebagai najis pada dasarnya, Tetapi mereka berselisih dari segi bentuk kenajisan arak itu. Segolongan ulama berpendapat bahwa arak najis ainnya. Manakala segolongan ulama lain berpendapat arak tidak najis ainnya, sebaliknya kenajisannya hanyalah berbentuk kenajisan maknawi. Artinya ia tidak boleh diminum, kerna ia sesuatu yang kotor seperti juga dadah dan seumpamanya.⁴⁴

Ulama sepakat mengharamkan minuman arak yang mengandungi kandungan tertentu alkohol yang memabukkan tanpa mengira samada meminumnya dalam kuantiti yang sedikit ataupun banyak, sebagaimana yang dibincangkan. Minum sedikit akan mendorong seseorang untuk meminum banyak. Sesuatu yang diambil dengan banyak boleh memabukkan, berarti mengambil sedikit sahaja juga diharamkan.⁴⁵

Menurut Muhammad Ali al-Bar, pakar perobatan daripada Arab Saudi dan juga penasihat Bagian Perobatan Islam Pusat Penyelidikan Perobatan Al-Malik Fahd, Universitas al-Malik Abd al-Aziz, Jedaah, menggunakan alkohol untuk mencairkan minuman Coca Cola, dimana kuantiti kecil ditaruh didalam kuantiti air yang banyak, sehingga jika

⁴⁴ Dr. Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari, *Isu-Isu Fiqh Halal Dan Haram Semasa*, (Selangor, 2012) hlm 598.

⁴⁵ Dr. Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari, *Isu-Isu Fiqh Halal Dan Haram Semasa*, (Selangor, 2012) hlm 599.



seseorang meminumnya, tidak akan mabuk, adalah harus, kerna alasan pengaharamannya yaitu memabukkan, sudah tidak ada.⁴⁶

Namun dengan begitu, ulama menyamakan hukum alkohol seumpama dengan ini, dengan najis yang sedikit yang jatuh ke dalam air yang banyak, yang lebih dari dua kolah, yang tidak menjejaskan kesucian air itu.⁴⁷ Dengan hujah yaitu hadis tentang air dua kolah yang diriwayatkan menerusi Abdullah bin Umar daripada padanya:

إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء⁴⁸

Artinya: “Apabila air cukup dua kolah, ia tidak membawa kotoran.”

Sebagaimana yang selalu kita ketahui bahwa Allah SWT mengharamkan benda-benda kotor, kerna sifat kotor yang ada padanya. Apabila sifat tersebut hilang melalui proses perubahan zat, maka hilanglah hukum yang berkaitan dengannya yaitu najis atau haram.⁴⁹

Lalu Ibnu Hazm pernah menjelaskan, apabila sifat-sifat zat yang najis atau yang haram itu, berlaku perubahan, maka batallah nama yang melibatkan hukum lalu dan berpindahlah kepada nama lain, yang menunjukkan ianya halal dan suci. Namun dengan begitu, ia bukan lagi zat sebelumnya, yang mana dikategorikan sebagai najis dan haram, bahkan

⁴⁶ Dr. Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari, *Isu-Isu Fiqh Halal Dan Haram Semasa*, (Selangor, 2012) hlm 600.

⁴⁷ Dr. Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari, *Isu-Isu Fiqh Halal Dan Haram Semasa*, (Selangor, 2012) hlm 600.

⁴⁸ Ibn Majah, sunan Ibn Majah, bab Miqdar al-ma’ allazi La Yanjusu, hadis nomor 510.

⁴⁹ Dr. Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari, *Isu-Isu Fiqh Halal Dan Haram Semasa*, (Selangor, 2012) hlm 602.



satu benda lain dihukumkan sebagai suci dan halal, kerna mengambil hukum asal pada sesuatu zat itu.⁵⁰

Dengan itu juga, tidak ketinggalan pada pendapat Imam Ibnu Qayyim menyatakan , apabila benda yang baik bertukar menjadi sesuatu benda yang buruk, lalu ia disifatkan sebagai najis seperti air dan makanan, apabila ia dimasukkan didalam badan lalu air dan makanan ini bertukar menjadi air kencing dan tahi.⁵¹

Demikian itu, tidak heranlah bahwa berobat dengan alkohol atau arak maupun benda-benda yang diharamkan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam.⁵² Lalu Ibnu Qayyim meminta supaya meninggalkannya dan menjauhkan diri dari arak dan benda-benda yang haram dengan cara apa sekali pun dan sudah tentu menggunakannya sebagai obat ada unsur penggalakan kepada penggunaanya dan kekeliruan padanya. Ini tentu bertentangan dengan tujuan pengharamannya oleh agama.⁵³

Namun begitu, Ibnu Qayyim menyatakan lagi, bahwasanya membolehkan berobat dengannya yaitu arak⁵⁴ dan benda-benda yang diharamkan, lebih-lebih lagi bagi jiwa-jiwa yang cenderung kepadanya, adalah suatu jalan keluar untuk memakainya kerna mengikutkan tuntutan

⁵⁰ Dr. Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari, *Isu-Isu Fiqh Halal Dan Haram Semasa*, (Selangor, 2012) hlm 602.

⁵¹ Dr. Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari, *Isu-Isu Fiqh Halal Dan Haram Semasa*, (Selangor, 2012) hlm 603.

⁵² Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Singapura, 1995) hlm.121

⁵³ Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Singapura, 1995), hlm.121

⁵⁴ Imam Al-Ghazali, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Kuala Lumpur, 1998), hlm.161



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

syahwat dan kelazatan, khususnya apabila nafsu kemahuan kepadanya sudah mengenali bahwa arak itu boleh mendatangkan manfaat kepadanya, dan akan meleyapkan penyakitnya, dan boleh menjadi penawar dan obat buat dirinya.⁵⁵

Selain itu hukum meminum arak ini, Ibnu Taimiyyah mendasarkan hukum meminum arak itu adalah haram. Thoriq bin Suwaid Al-Ju'fiy menanyakan tentang arak kepada Rasulullah lalu beliau melarang akan arak itu dan tidak suka untuk diperbahaskan tentang itu, kemudian Thoriq menyatakan arak untuk obat lalu beliau menjawab

"انه ليس بدواء ولكنه داء"⁵⁶

Artinya : "Sesungguhnya itu (arak) bukanlah obat, namun ia adalah penyakit"

Dengan begitu Ibnu Taimiyyah berdalilkan ayat dari hadis

Rasulullah yaitu tentang berobat dengan yang haram

"ان الله انزل الداء والدواء, وجعل لكل داء دواء, فتداووا, ولا تداووا بحرام"⁵⁷

Artinya : "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, Dan Dia menjadikan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram".

Lalu Ibnu Taimiyyah menyambung lagi dengan dalil yang lain menyatakan memang berobat dengan yang haram tidak dibolehkan

"ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"

⁵⁵ Dr. Yusuf Al-Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Singapura, 1995), hlm.121

⁵⁶ HR. Abu Dawud

⁵⁷ HR. Abu Dawud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu pada apa yang haram keatas kamu”

Pendapat Yusuf Al-Qardhawi berbeza dengan pendapat Ibnu Taimiyyah dalam menyatakan bahawa menggunakan alkohol dalam pengobatan itu dibenarkan dengan berpandangan bahawa ada didalam hukum itu terdapat rukhsah yang boleh melakukan sesuatu perbuatan yang haram kepada perbuatan yang wajib dilakukan kerna adanya disana uzur. Dengan menggunakan kaedah usulul fikih yang mana mengharuskan dalam darurat. Dengan itu dalil yang di guna pakai oleh Yusuf Al-Qardhawi ini yaitu ayat suci Al-quran. Firman Allah SWT yang berbunyi

"إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٢﴾"

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, dan darah, dan daging babi, dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun , lagi Maha Mengasihani”.

B. Perbedaan pendapat Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi tentang penggunaan alkohol dalam pengobatan

Setelah melakukan kajian dan pencarian, penulis mendapati terdapat sedikit perbedaan dalam menanggapi permasalahan penggunaan



alkohol dalam perobatan antara Yusuf Al-Qardhawi dan Ibnu Taimiyyah. Secara jelasnya, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa penggunaan alkohol dalam perobatan adalah dibolehkan akan tetapi dibatasi beberapa syarat yaitu:

1. Terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berobat.
2. Tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram itu.
3. Adanya suatu pernyataan yang disahkan oleh seorang dokter muslim yang boleh dipercayai melalui cara-cara pemeriksaannya atau melalui pendirian yang baik.

Beliau menyatakan lagi, menerusi kajian-kajian yang telah dipelajari melalui hasil penyelidikan dokter-dokter yang terpercaya, mereka mengatakan tidak ada perkara yang membolehkan sesuatu dalam keadaan darurat seperti dibolehkan memakan sesuatu yang haram walaupun hanya obat. Namun begitu, terdapat satu pendapat yang menjadi pegangan supaya dibolehkan memakan obat yang pembuatannya adalah hasil daripada sesuatu yang haram. Perkara itu hanyalah dijadikan sebagai ihtiyath (bersiap-siap dan berhati-hati) yang dapat memberi manfaat kepada setiap muslim.

Namun begitu, berbeda pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa penggunaan alkohol dalam perobatan adalah tidak dibenarkan. Beliau berpendapat

bahwa, jika menggunakan alkohol sekalipun tidak boleh menyakinkan kesembuhan sebab alkohol. Berbeda dengan memakan bangkai sewaktu darurat, perbuatan itu dapat mencapai tujuan yaitu menghilangkan rasa lapar. Akan tetapi, tidak dengan alkohol, tiada jaminan kesembuhan jika menggunakannya dalam perobatan.

Selain itu, Ibu Taimiyyah juga berpendapat bahwa berobat tidak semestinya harus menggunakan alkohol, sebaliknya banyak lagi obat-obatan yang ada di muka bumi ini. Ditambah pula dengan banyak penemuan-penemuan obat-obatan yang baru dari peralatan dan teknologi yang canggih. Menurutny lagi, selain ikhtiyar menggunakan obat-obatan secara zahir, seseorang juga perlu melawan penyakit dengan cara berdoa dan membacakan ayat Al-Quran dengan izin Allah SWT.

C. Persamaan pendapat Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi tentang penggunaan alkohol dalam pengobatan

Apabila terdapat perbedaan, pastinya terdapat juga persamaan. Setelah mendalami kajian ini, penulis menemukan sedikit persamaan mengenai penggunaan alkohol dalam perobatan ini yaitu kedua-duanya membolehkan penggunaan alkohol tersebut jika kuantiti alkohol itu sedikit. Namun begitu, Ibnu Taimiyyah menekankan bahwa sebaik-baiknya perbuatan menggunakan alkohol dalam perobatan itu dielakkan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bahagian akhir penulisan ini, penulis cuba untuk menyimpulkan yang terdapat didalam bab-bab diatas yaitu

1. Alkohol yang memberi maksud difahami oleh masyarakat adalah sebagai arak, namun disana ada pecahan yang kita dapat katakana dari maksud dari istilah alkohol itu sendiri. Alkohol diartikan sebagai sebatian organik atau hidrokarbon yang mempunyai kumpulan fungsi (-OH). Adapun dari istilah lainnya memberi maksud yang berbeda yaitu sesuatu cairan yang mudah terbakar, selain dari itu istilah dari agamawan alkohol adalah arak yang mana istilah ini rama dikalangan masyarakat menganggap seperti itu.. Namun alkohol itu memberi banyak kesan samada baik atau buruk dari sudut pandang yang berbeda yaitu alkohol digunakan dalam pengobatan , makanan minuman, produk yaitu wangi diantaranya. Dengan begitu alkohol ni terbagi pada tiga jenis dari pakar saintis yaitu Etanol, Metanol dan Isopropil. Kesan buruk yang ada apa alkohol ini banyak berbanding kesan baiknya yaitu salah satunya timbul penyakit sakit jantung, penyakit janin, hati dan banyak lagi.
2. Dengan begitu terdapat disana hukum penggunaan perkara haram salah satunya yang di kaji adalah alkohol dalam penggunaan pengobatan menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah diperbolehkan melalui syarat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yaitu, Pertama, terdapat bahaya yang mengancam nyawa kehidupan manusia. Kedua, tidak ada obat yang halal selain dari perkara yang haram. Ketiga, ada pernyataan dari seorang dokter muslim yang dapat dipercayai dan disahkan. Namun berbeda pendapat dari Ibnu Taimiyyah yang menyatakan tidak diperbolehkan kerna Pertama, meminum arak tidak meyakinkan akan dapat kesembuhan. Kedua, Ibnu Taimiyyah menyatakan masih ada lagi obat selain dari perkara yang haram diantaranya adalah berdoa kepada Allah SWT dan membaca ayat-ayat al-quran.

3. Namun dari dua pendapat di atas berlaku dua perbedaan dan persamaan yaitu perbedaannya adalah
 - a. (Ibnu Taimiyyah) penggunaan alkohol yang menyandarkan kepada arak tidak dapat dipastikan kesembuhan dan banyak yang mati disebabkan arak itu. Namun (Yusuf Al-Qardhawi) dapat berobat dengan yang haram jika mengancam kehidupan manusia
 - b. (Ibnu Taimiyyah) berobat dengan ayat-ayat alquran dan berdoa kerna keduanya obat yang mujarab ditambah lagi dengan tubuh yang diciptakan Allah dapat menyembuh dengan cara alami. Namun (Yusuf Al-Qardhawi) harus berobat dengan benda haram jika ada pernyataan dari dokter muslim yang dipercayai, baik agamanya dan juga pemeriksaannya.
 - c. (Ibnu Taimiyyah) mengambil pendapat dari sebagian ulama besar bahwa memakan bangkai bagi orang yang sedang dalam keadaan

darurat itu hukumnya wajib, kerna mengambil dari ayat berobat yang menyatakan berobat itu mubah. Hanya sedikit sahaja ulama yang mewajibkan akan halnya memakan dalam keadaan darurat ini. Dengan mengambil pendapat sebagian para sahabat imam Syafie dan imam Ahmad bahwa memakan bangkai itu wajib akan tetapi tidak akan berobat. Namun (Yusuf Al-Qardhawi) mengharuskan berobat dengan obat yang haram jika tidak ada obat yang halal lagi.

d. Persamaannya adalah (Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi) menetapkan dalam perbahasan adalah keduanya diperbolehkan menggunakan alkohol dalam kuantiti yang sedikit, Namun bagi Ibnu Taimiyyah menegaskan yangperbuatan penggunaan alkohol dalam pengobatan itu perlu dielakkan bahkan wajib.

B. Saran

Disini penulis ingin memberi saran setelah menjalani penulisan ini diantaranya adalah

1. Supaya bagi yang menetap hukum nya sendiri perlu membuat kajian yang lebih lagi untuk memastikan agar yang kita temua permasalahan itu tidak melencong kearah yang dimurkai Allah SWT.
2. Dengan itu jadilah kita hamba yang teliti dalam setiap hukum yang terdapat dalam setiap permasalahan yang berlaku dengan membuat rujukan dari al-quran dan sunnah, tidak ketinggalan para ulama dan umarak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, dengan nikmat dan kurniaNya kerna dengan itu dapatlah penulis menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Studi Komparatif Hukum Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan Menurut Ibnu Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi dengan ujian demi ujian yang dilalui oleh penulis. Dengan ini penulis berharap yang penulisan ini dapat membantu sedikit bagi pembacanya nanti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abd Rahman, B.Pharm, Halalkah ubat anda? Panduan penting untuk umat islam, (Kuala Lumpur; Malaysia, 2012)
- Achmad Mursyidi, Alkohol Dalam Obat Dan Kosmetika, (2001)
- Basri Ibrahim, Perubatan Modern Menurut Perspektif Islam, (Kuala Lumpur, Malaysia, 1999)
- DR. dr. Endy M. Astiwaru, MA. FIIS, Fikih Kedokteran Kontemporer, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2018)
- Dr. Yusuf Al-Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Singapura, 1995)
- Fatawa Syaikh Muhammad Rasyid Ridha. IV1629-1630
- HR. Abu Dawud
- HR. Bukhari
- HR. Muslim
- Ibn Majah, sunan Ibn Majah, bab Miqdar al-ma' allazi La Yanjusu, hadis nomor 510.
- Ibn Taimiyyah, Majmu' Al-Fatawa Ibn Taimiyyah, (Madinah: Dar Wafaa Littibaah Wannasyir Watta'uzi', 2008), Jilid 24
- Imam Al-Ghazali, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Kuala Lumpur, 1998)
- Mohamad Kamil Hj. Ab. Majid, Mat Zain Ab. Ghani, Hasan Jali, Biografi Tokoh Dakwah Ibnu Taimiyyah Perjuangan dan Pemikirannya Memurnikan Islam, (Kuala Lumpur, 2010)
- Noresah bt. Baharom, Kamus Dewan: Dewan Bahasa dan Pustaka, ed 4, (Kuala Lumpur, 2007)
- Norma Nabila, Jurnal Media Medika Muda, Pengaruh Pembeian Metanol dan Etanol terhadap Tingkat Kerusakan Sel Hepar Tikus Wistar, (2011)
- Surah Al-Anbiya', 83-84



Surah Al-Israa' 17 : 82

Surah Al-Ma'idah 90-92:5

Surah Al-Maidah 5 : 90

Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Abdul Razak Afifi, Abdullah Al-Ghudayan, Fatawa Lajnah Daimah, Jilid XXII,.

Syaikh Amin bin Abdullah asy-Syaqawi

Syaikh DR. Said Abdul Azhim, Ibnu Taimiyah Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar Cet. I, 2005)

Syaikh M. Hasan Al-Jamal, Biografi 10 Imam Besar, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar Cet. I, 2005)

Syaikh M. Hasan Al-Jamal, Biografi 10 Imam Besar, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar Cet. I, 2005)

Ulum Islamiyyah Journal, Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme Dan Kegunaannya, (Kuala Lumpur; Malaysia, 2018)

Yusuf Al-Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Pt Bina Ilmu, 1993)

B. Jurnal, Skripsi, Surat Khabar

Sally Ramadani, "*Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvat) Dalam Obat Batuk Ditinjau Dari Hadis Nabi*", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018

M. Lukmanuddin, "*Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan*", Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015

Sinar Harian, "*Arak Janahamkan Manusia*", Sidang Media, Desember 2019

Astro Awani, "*10 Kes Baharu Keracunan Alkohol Dilapor Kementerian Kesihatan*", September 2018

C. Internet

<http://umaje.blogspot.com/2015/11/isopropil-alkohol.html> , Di akses pada tanggal 19 Pebruari 2020



CURRICULUM VITAE

Nama : Mohamad Hafiz Bin Mahadi
NIM : SPM 103170025
Tempat / Tanggal Lahir : Terengganu / 14 Mei 1996
Jenis Kelamin : Lelaki
Alamat Asal : 372 Kampung Kesom, Manir,
21200 Kuala Terengganu.
Alamat Sekarang : Mess Pelajar Malaysia,
No. 02, Jalan Pakis 03, RT 27, RW 08, Kelurahan
Simpang IV Sipin, Telanaipura Jambi, 36124
Sumatera Indonesia.
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : -

No.	Jenis Pendidikan	Tempat	Tahun Tamat
1	PASTI AL-IHSAN	KUBANG LEMBEK, MANIR	2001
2	MADRASAH DARUL EHSAN (MDE)	KUBANG LEMBEK, MANIR	2007
3	MA'AHAD DARUL QURAN (MDQ)	RUSILA, MARANG	2014
4	KOLEJ UNIVERSITI DARUL QURAN ISLAMIYYAH (KUDQI)	KUBANG LEMBEK, MANIR	2017
5	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN (UIN STS)	JAMBI	2020

Jambi, Mei 2020
Penulis,



MOHAMAD HAFIZ BIN MAHADI
SPM 103170025